



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 733-744

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26158

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pendidikan Politik Pada Generasi Muda Di Pesantren Baitul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar*

Sutri helfianti, Rusnin, Alamsyah, Yeri Afdal, M. Razi, Aida Fitria

Lembaga Penelitian Penerbitan Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP4M)

Universitas Muhammadiyah Aceh



[10.15408/sjsbs.v9i3.26158](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26158)

Abstract

Law number 2 of 2011 regarding modifications to Law number 2 of 2008 regarding Political Parties declares that political education is a process of learning about the rights, duties, and responsibilities of every person in the life of the nation and state. Youth, as the generation that will assume leadership in the future, must be politically literate, not only in terms of practical politics, but also in terms of determining the route of the nation's development. The objective of this community activity is to educate the pupils of Private Aliyah Madrasah, Baitul Arqam Sibreh Islamic Boarding School about political education. The results gained in community service activities are a growth in knowledge and understanding, highlighted by the participation of participants who ask questions in accordance with legal counseling materials. Therefore, it is hoped that participants would expand their knowledge and be able to participate actively in the exercise of political rights for themselves and others. Legal counseling operations for santri and female students of the Darul Arqam Islamic Boarding School in the Suka Makmur District of Aceh Besar should be conducted in collaboration with relevant agencies and other legal resources in order to accomplish the desired results.

Keywords: Political Education; Youth; boarding school

Abstrak

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Pendidikan politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda sebagai generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan kedepan, tentu harus melek politik, tidak hanya politik praktis, tetapi juga menentukan arah kemajuan negara. Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang pendidikan politik. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman, ditandai dengan partisipasi peserta yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi penyuluhan hukum. Oleh karenanya, diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan hak politik baik bagi sendiri maupun orang lain. Kegiatan penyuluhan hukum kepada santri dan santriwati Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar seharusnya dilakukan bersama instansi terkait dengan materi-materi hukum lain, sehingga dapat tercapai tujuan yang ingin di inginkan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik; Pemuda; Pesanteren.

*Received: February 14, 2022, Revision: February 23, 2022, Published: May 22, 2022.

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Politik sering diartikan sebagai seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan, pada praktiknya banyak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memperoleh kekuasaan itu sendiri. Namun, pengertian politik yang seperti itu merupakan pengertian politik yang secara khusus merujuk kepada pengertian politik praktis.

Pemahaman pendidikan politik sangat dipengaruhi tentang cara pandang seseorang atau kelompok tentang politik. Dalam realitas pemahaman dan realitas pendidikan politik sering dibatasi dengan pemahaman tunggal, yaitu formal politik.¹ Berangkat dari masalah-masalah yang ada di dalam dunia politik Indonesia, juga pemahaman masyarakat, terutama generasi muda tentang politik yang berbeda beda, malah ada yang cenderung apatis pada politik, sangatlah memprihatinkan, tidak sedikit para pemuda yang karena sebelum generasi muda benar-benar apatis terhadap politik, tetapi tidak sedikit dari pemuda yang heran ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika di bangku pendidikan, mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak hak masyarakat, atau penjamin keadilan.

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak dapat memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan, ternyata hukum tidak steril dari sub sistem kemasyarakatan lainnya.² Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Oleh karena itu apabila pemahaman tentang proses penyusunan hukum tidak dipahami oleh masyarakat terutama generasi muda, bahwa dalam proses penyusunan aturan hukum itu ada pelibatan proses politik di sana, karena anggota legslasi dan badan legislasi adalah merupakan anggota suatu partai politik atau perpanjangan dari partai politik.

Hal tersebut di atas bisa membuat generasi muda apatis terhadap politik dan hukum. Untuk itulah sebagai akademisi yang punya kewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berusaha memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dari generasi muda, bahwa jawaban pertanyaan pertanyaan di atas merupakan sudah menjadi wilayah politik hukum.

¹<http://m.mediaindonesia.com>, diakses tanggal 20 Agustus, 2021 pukul 15:00 wib

² Moh. Mahfud MD, (2017). *Politik Hukum Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*)³ sebagai akademisi tentu bertanggung jawab untuk mengadakan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda, karena mereka adalah pewaris dari negara dan bangsa ini yang mau tidak mau merupakan pelaku politik kedepannya nanti. Bisa kita bayangkan seandainya pada saat mereka nanti terjun ke dunia politik, tanpa mengetahui bagaimana tujuan berpolitik yang sesungguhnya, sehingga bisa saja terjadi dalam melaksanakan politik praktis kelak, akan terjadi politik uang, politik dengan istilah sekarang dagang sapi dan lain sebagainya, yang merusak masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu menjadi alasan yang sangat kuat untuk pendidikan politik di sekolah harus dilakukan.

Materi pendidikan politik di sekolah tentu tidak hanya dapat diterapkan dalam pembelajaran kelas, tetapi siswa juga dapat diberikan pendidikan politik melalui organisasi-organisasi siswa seperti OSIS, yang dalam hal ini dapat menjadi pembelajaran konkret pendidikan politik dalam hal bagaimana siswa melakukan pemilihan ketua OSIS dengan mempraktikkan asas-asas demokrasi yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pelaksanaan pendidikan politik di sekolah yang baik, niscaya akan membentuk generasi-generasi muda penerus bangsa yang sadar akan politik dan mampu menumbuhkan suasana politik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adanya pemahaman dan praktek politik yang baik nantinya akan menguatkan ketahanan berbangsa dan bernegara. Konsep Ketahanan Nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan (kemajuan) suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regular*) dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*). Jika dikaitkan antara konsep ketahanan nasional maka pemuda ini mengandung potensi yang besar untuk perubahan, dalam artian perubahan yang mengarahkan bangsa ke masa depan yang lebih baik. Dalam bahasa pemuda merupakan *agent of change*.

Pemuda merupakan generasi harapan bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa bisa dilihat dari pemudanya sehingga pemuda mempunyai tuntutan supaya berkualitas dan cerdas. Semakin banyaknya pemuda yang berkualitas dan cerdas akan menjadi investasi besar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Harapan akan bangkitnya bangsa Indonesia akan mulai terbuka lebar jika para pemudanya mau bergerak serentak membangun bangsa tanpa ada tekanan dan ancaman dari pemerintah, justru pemerintah harusnya mendukung dan memfasilitasi para pemuda yang ingin menjadi pejuang bangsa.

Berbagai cara bisa dilakukan oleh siapapun, baik dari kalangan pemerintah, swasta ataupun individu pribadi untuk menjadikan para pemuda bangsa ini menjadi

³ Moh. Mahfud MD, (2017). *Politik Hukum Di Indonesia*, hlm. 9.

kunci kemajuan suatu bangsa. Sebagai kunci kemajuan suatu bangsa pemuda harus dapat menjadi seorang pemimpin atau berjiwa pemimpin. Dalam buku John C. Maxwell dikatakan bahwa seorang pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berada pada level tengah sehingga dia melakukan proses kepemimpinan ke atas, ke samping dan ke bawah. Kalau pandangan Maxwell ini diterapkan pada jiwa pemuda Indonesia, maka akan tercipta pemimpin-pemimpin yang hebat untuk masa depan bangsa Indonesia. Dalam memilih pemimpin tentu tidak terlepas dari proses politik baik pemimpin tertinggi eksekutif maupun legislative.

Salah satu langkah sederhana yang dapat dimulai oleh para pemuda melakukan kegiatan positif, untuk menjadi harapan bangsa adalah dengan membudayakan membaca. Dengan membaca, setiap pemuda akan semakin terasa pemikirannya sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam bidang yang ditekuni. Misalnya, seorang pemuda yang suka politik bisa mulai dengan membaca sistem dan sejarah perpolitikan Indonesia. Pemuda yang menyukai bidang hukum dapat membaca dan membahas buku tentang hukum positif di Indonesia, begitu pula dengan yang lainnya. Kemampuan pemuda masa kini akan menjadi penentu Indonesia tiga puluh tahun mendatang.

Banyaknya persoalan yang membutuhkan sumbangsih pemuda, terlebih pada persoalan sosial-politik, menjadi pemuda memiliki peran penting bagi suatu bangsa. Pemuda yang hebat dan potensial menjadi investasi besar bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Ketahanan nasional itu sendiri, menurut Wan Usman adalah aspek dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada.

Konsep Ketahanan Nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara, sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan (kemajuan) suatu bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regular*) dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*). Jika dikaitkan antara konsep ketahanan nasional Wan Usman dengan kepemudaan, maka pemuda ini mengandung potensi yang besar untuk perubahan, dalam artian perubahan yang mengarahkan bangsa ke masa depan yang lebih baik. Dalam bahasa mahasiswanya, pemuda merupakan *agent of change*.

Pendidikan politik sering dibatasi dengan pemahaman tunggal, yaitu politik formal. Misalnya, politik dipahami dengan kekuasaan, pemerintahan, negara, konstitusi, partai politik, dan pemilihan umum. Kesadaran politik warga bangsa diwujudkan dengan keterlibatan atau partisipasi mereka dalam pemilihan anggota wakil rakyat dan eksekutif. Menurut Fraser, pandangan orang tentang politik dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, politik identik kedua, politik ialah sirkulasi kekuasaan (politik) atau kekuatan ekonomi. ketiga, kelompok kritis mengusung pendapat bahwa politik.⁴ Konsep dan misi Pendidikan politik sering juga disebut pembelajaran politik

⁴<http://m.mediaIndonesia.com> diakses 23 agustus 2021

(*political learning*) atau sosialisasi politik (*political socialization*) ialah proses pembentukan serta pengembangan sikap dan perilaku politik. Pendidikan politik tidak dibatasi dalam pengertian formal politik, seperti keterlibatan dalam kampanye partai politik dan memberikan suara dalam pemilihan umum atau pilkada. Pendidikan politik memberikan seseorang pengetahuan dan keterampilan untuk memahami persoalan politik dalam pengertian yang luas, termasuk pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman nilai sosial politik yang dianut seseorang dan kelompok (komunitas)

Pemuda sebagai generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan kedepan, tentu harus melek politik, tidak hanya politik praktis, tetapi juga menentukan arah kemajuan negara, juga diharapkan dapat ikut serta dalam agen perubahan perilaku teman sebaya yang banyak terpengaruh oleh berbagai macam masalah, sehingga dapat melemahkan ketahanan negara disebabkan banyak pemuda yang bermasalah, baik masalah keluarga, maupun maraknya terpengaruh dengan bujuk rayu penggunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, sebanyak 22% pengguna narkoba di Indonesia dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 1,1 juta para penggunanya pada usia produktif (usia 10–59 tahun), diantaranya pelajar dan mahasiswa.⁵ Aceh menempati peringkat ke enam secara nasional terkait prevalensi jumlah penyalahgunaan narkoba yang mencapai 82 ribu lebih atau 2,8 persen dari jumlah penduduk Aceh dengan rata-rata pengguna 10-15 orang per gampong di Aceh. Tingginya kasus di Aceh disebabkan karena luasnya wilayah Aceh melalui jalur udara dan lautan serta lokasi Aceh yang dekat dengan Sumatera Utara sebagai peringkat pertama. Geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, peredaran gelap narkoba bukan hanya menasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga perempuan dan anak. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 84,7 triyuni Rupiah (biaya privat dan sosial).⁶

Oleh karena itu pemuda sebagai generasi penerus, dilibatkan dalam kegiatan positif dan diberikan pemahaman tentang politik, dan melibatkan diri dalam kegiatan positif, termasuk didalamnya mengikuti pendidikan politik, sebagai rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara, seperti yang dikutip dari Lusila Andriani, yang menyatakan bahwa politik adalah “bagaimana cara antar anggota masyarakat bersinergi untuk mencapai kesejahteraan bersama.”⁷ Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, di Pesantren Baitul Arqam Sibreh.

Berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani terkait rendahnya partisipasi pemilih pemula. Bila melihat potensi generasi muda yang cukup besar tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik sangatlah untuk disampaikan sejak dini dan diketahui, dipahami oleh rakyat

⁵ <https://suaramuhammadiyah.id/2021/0603/aisyiyah-perangi-narkoba-di-aceh/> diakses 2 juni 2021).

⁶ <https://suaramuhammadiyah.id/2021/0603/aisyiyah-perangi-narkoba-di-aceh/> diakses 2 juni 2021).

⁷ <http://sma3jogja.sch.id>, diakses tanggal 20 Agustus, 2021 pukul 11. 45.

Indonesia serta generasi muda agar rakyat khususnya pemilih pemula tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik. Dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pemahaman siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, di Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang pendidikan politik? Upaya apa saja yang telah dilakukan Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, di Pesantren Baitul Arqam Sibreh untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pendidikan politik?

B. LITERATUR REVIEW

1. Pengertian Pendidikan dan bentuk Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata education (pendidikan) yang berasal dari *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elict, to give, rise to*) dan mengembangkan (*to eleve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan.

Menurut Poerwadarminta⁸ kata pendidikan berasal dari kata “didik” yang dapat berarti “memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, sehingga dalam kata pendidikan itu mengandung beberapa arti, yaitu: perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; Ilmu, (ilmu didik, ilmu mendidik) mendidik; pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya), badan, batin dan sebagainya.

Menurut Combs⁹ Pendidikan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan sekolah yang bersifat teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
- b. Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilaksanakan, tetapi berlaku mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan tepat.
- c. Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman-pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati, baik dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan sehari-hari.

2. Pengertian Politik dan Pendidikan Politik

Secara etimologi kata “Politik” berasal dari bahasa Yunani, yakni “Polis”, yang dapat berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan pada kata-kata seperti polites yang berarti warga negara; *politicos* (nama sifat) yang berarti

⁸ Poerwadarminta, W.J.S. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 67.

⁹ Muchtar, O., (1976), *Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan Sejarah Perkembangannya*, Balai penelitian, IKIP Bandung, hlm. 2.

kewarganegaraan (*civic*), *politike techne* yang berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti Ilmu Politik, dan lain sebagainya. Kemudian mochtar affandi, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara.

Selain itu terdapat definisi lain dari para sarjana, namun setidaknya unsur-unsur pokok politik pada dasarnya ialah menyangkut soal-soal negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian atau alokasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Budiardjo disamping itu ada definisi lain yang bersifat pragmatis. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukan sebagai unsur pokok yang akan dipakai untuk meneropong unsur-unsur lain.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep pokok itu adalah: 1). Negara (*state*); 2). Kekuasaan (*power*); 3). Pengambilan keputusan (*decision making*); 4). Kebijakan (*policy, beleid*); 5). Pembagian (*distribution*) atau Alokasi (*allocation*).

Istilah Pendidikan Politik berasal dari bahasa inggris yaitu, Political socialization. Jika ditelusuri pada berbagai literatur politik yang ada Pendidikan Politik termasuk bagian proses sosialisasi politik. Walaupun berbeda secara penulisan, baik sosialisasi politik maupun pendidikan politik mempunyai tujuan serta fungsi yang sama secara prinsip. Karena itu dalam penulisan ini baik sosialisasi politik ataupun pendidikan politik dipergunakan bersama tanpa diperdebatkan. Menurut Rusadi Kantaprawira,¹⁰ pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan politik bagi generasi muda dituangkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya

3. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik.

Menurut Rusadi¹¹ bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: 1). Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum; 2). Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); 3). Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

¹⁰ Kartaprawira Rusadi, (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo, hlm. 54

¹¹ Kartaprawira Rusadi, (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. hlm. 56

C. METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ini pada tanggal: 15 - 19 Agustus 2021, berlokasi di Pesantren Baitul Arqam Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar. Sedang Metode Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah dalam bentuk penyuluhan terhadap siswa/i tentang Pendidikan Politik Pada Generasi Muda Di Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar dengan pendekatan partisipatif, melakukan ceramah tentang pentingnya pendidikan politik, pemahaman tentang hukum dan politik di Indonesia dan menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda. Tanya jawab dengan menggunakan media infocus, menyiapkan power point para peserta dituntut aktif selama kegiatan berlangsung. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap dimana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap pertama dilakukan survai pendahuluan untuk melihat kondisi lapangan dalam hal ini Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar. Dalam tahap ini juga dilakukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk meminta izin melakukan pengabdian masyarakat. Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan kegiatan penyuluhan dalam bentuk persentasi, ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Tahap terakhir adalah memberikan materi yang telah disiapkan kepada para siswa/I melalui staf pengajar Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar untuk selanjutnya di sosialisasikan kepada seluruh siswa/i.

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: 1). Penyampaian informasi, dari narasumber tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah, dan visualisasi. 2). Tanya jawab dan diskusi, merupakan tindak lanjut dari tahapan orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual di kalangan siswa/i serta dapat diberikan jalan pemecahannya. Diskusi juga dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa/i tentang pendidikan politik, penggunaan hak politik dan bagaimana partisipasi politik pemilih pemula.

2. Sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat umumnya kepada pemuda sebagai generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan kedepan, tentu harus melek politik, tidak hanya politik praktis, tetapi juga menentukan arah kemajuan negara, juga diharapkan dapat ikut serta dalam agen perubahan perilaku teman sebaya yang banyak terpengaruh oleh berbagai macam masalah sehingga dapat melemahkan ketahanan negara disebabkan banyak pemuda yang bermasalah, baik masalah keluarga, maupun maraknya terpengaruh dengan bujuk rayu penggunaan narkoba.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini khususnya kepada Pemuda pada di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Baitul Arqam, Pendidikan politik

pada pengabdian masyarakat ini sasarannya di khususkan kepada karena untuk membangun negara diperlukan kepedulian pemuda yang perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran pentingnya partisipasi politik untuk mengisi pembangunan negara yang lebih baik kedepan.

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dari hasil pengamatan awal serta Tanya jawab sebelum penyampian materi pokok yang dilakukan oleh narasumber, diketahui bahwa pemahaman siswa dan siswi Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar tentang politik bagi pemilih pemula masih sangat kurang. Para santri dan santriwati belum memahami mengenai hak politik mereka sebagai pemilih pemula. Dimana seharusnya mereka memahami untuk merubah negara ini ke arah yang lebih baik harus ada keikutsertaan pemuda sebagai agen perubahan, karena pemuda sebagai generasi penerus sudah banyak terpengaruh oleh berbagai kegiatan negatif. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, sebanyak 22% pengguna narkoba di Indonesia dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 1,1 juta para penggunanya pada usia produktif (usia 10–59 tahun), diantaranya pelajar dan mahasiswa.¹² Aceh menempati peringkat ke enam secara nasional terkait prevalensi jumlah penyalahgunaan narkoba yang mencapai 82 ribu lebih atau 2,8 persen dari jumlah penduduk Aceh dengan rata-rata pengguna 10-15 orang per gampong di Aceh. Tingginya kasus di Aceh disebabkan karena luasnya wilayah Aceh melalui jalur udara dan lautan serta lokasi Aceh yang dekat dengan Sumatera Utara sebagai peringkat pertama. Geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga perempuan dan anak. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 84,7 trilyun Rupiah (biaya privat dan sosial).¹³

Oleh karena itu pemuda sebagai generasi penerus dilibatkan dalam kegiatan positif dan diberikan pemahaman tentang politik, dan melibatkan diri dalam kegiatan positif, termasuk didalamnya mengikuti pendidikan politik sebagai rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara. Politik adalah bagaimana cara antar anggota masyarakat, termasuk di dalamnya pemuda untuk bersinergi mencapai kesejahteraan bersama. Dari Pengabdian masyarakat ini ditemui faktor pendukung dan penghambat.

Adapun faktor pendukung dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dan bantuan dari pengelola Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar. Diadakanya sosialisasi disambut baik

¹² <https://suaramuhammadiyah.id/2021/0603/aisyiyah-perangi-narkoba-di-aceh/> diakses 2 juni 2021).

¹³ <https://suaramuhammadiyah.id/2021/0603/aisyiyah-perangi-narkoba-di-aceh/> diakses 2 juni 2021).

pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dan membuat kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menyediakan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

- b. Belum pernah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula sebelumnya dilokasi pengabdian masyarakat.
- c. Ketersediaan dana pendukung dari Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) guna penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar.

Sedang faktor penghambat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Siswa dan siswi Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang pendidikan politik.
- b. Siswa dan siswi Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar. Masih banyak yang belum memahami tentang penggunaan hak politik dan partisipasi politik sebagai pemilih pemula.
- c. Waktu pelaksanaan yang mundur dari jadwal semula dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat dampak dari wabah covid-19.

Setelah penyampaian materi pokok oleh narasumber tentang pendidikan politik hak-hak politik warganegara, pemilu dan pemilih, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum pendidikan politik bagi pemilih pemula di kalangan siswa/i Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, ditandai dengan partisipasi peserta yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi penyuluhan hukum.

2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Bekal pengetahuan yang diperoleh para peserta penyuluhan tentang pendidikan politik di kalangan siswa/i Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar. Diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan hak politik baik bagi sendiri maupun orang lain. Selama kegiatan penyuluhan para peserta menunjukkan sikap antusias ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai. Penyuluhan ini juga memberikan ide atau pemikiran pada peserta untuk bisa berperan aktif pada pemilu sebagai pemilih pemula dengan menggunakan hak politiknya, diantaranya peran serta atau partisipasi dapat dilakukan melalui menularkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan politik pada lingkungan sekitarnya serta meningkatkan pengetahuan siswa/i agar tidak terlibat politik uang dan tidak golput karena potensi generasi muda yang cukup besar sehingga pemilih pemula tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik.

Rencana tindak lanjut akan dilakukan agar pengetahuan yang sudah diberi dan pemahaman yang sudah didapatkan tidak berhenti atau hilang begitu saja, maka

tindak lanjut pengabdian masyarakat ini rencananya dilakukan secara berkesinambungan enam bulan sekali dengan berbagai metode yang bervariasi.

3. Target Luaran kegiatan pengabdian kepada Masyarakat

Target luaran pengabdian pada masyarakat ini rencananya setelah laporan pengabdian ini selesai dilakukan maka pada dua bulan kedepan hasil kegiatan yang dilakukan akan di publish melalui jurnal SALAM; Jurnal Sosial Budaya Syar-i. Jurnal yang mewadahi bidang kajian ilmu sosial termasuk pengabdian masyarakat.

E. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum penyampaian materi pada kegiatan pengabdian memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula di santri dan santriwati Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, maka diketahui bahwa pemahaman siswa dan siswi Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar tentang politik bagi pemilih pemula masih sangat kurang. Para santri dan santriwati belum memahami mengenai hak politik mereka sebagai pemilih pemula. Dimana seharusnya mereka memahami untuk merubah negara ini ke arah yang lebih baik harus ada ke ikut sertaan pemuda sebagai agen perubahan.
2. Setelah pelaksanaan pemberian materi kepada peserta dapat diterima dan dipahami, peserta penyuluh sudah mengetahui dan memahami tentang pentingnya pendidikan politik serta hak-hak politik bagi pemilih pemula. Penyuluhan ini juga telah memberikan ide atau pemikiran pada peserta untuk bisa berperan aktif pada pemilu sebagai pemilih pemula dengan menggunakan hak politiknya, mereka sudah memahami bahwa peran serta atau partisipasi dapat juga dilakukan dengan menularkan ilmu pengetahuan tentang pendidikan politik pada lingkungan sekitarnya serta meningkatkan pengetahuan siswa/i agar tidak terlibat politik uang dan tidak golput karena potensi generasi muda yang cukup besar sehingga pemilih pemula tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik.

Saran

1. Diharapkan kepada peserta penyuluhan agar menindak lanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk diperaktikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pendidikan politik.
2. Kegiatan penyuluhan hukum kepada santri dan santriwati Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, kedepannya ada ke ikut sertaan atau dilakukan bersama instansi terkait dengan materi-materi hukum lainnya, sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan politik secara maksimal.

REFERENSI:

Buku-Buku

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fakih, Manshour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Karam, Azza. (1999). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Kurniadi, Edi. H, (1991). *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia*, Penerbit Angkasa Bandung.
- Mahfud MD Moh, (2017). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Marzuki. (2006). *Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Dunia Islam*. Jakarta: Insani Press.
- Muchtar, O., (1976), *Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan Sejarah Perkembangan*, Balai penelitian, IKIP Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Arifin. (1998). *Sistem Politik Indonesia, Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC. Surabaya.
- Ramdlang, Naning. (1982). *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Liberty Jakarta.
- Rusadi, K. (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Rusadi, Kartaprawira. (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Algensindo.
- Ubaedillah. A. & Abdul Rozak. (2010). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE dan Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Media Internet

- <http://sma3jogja.sch.id>,
- <http://m.mediaindonesia.com>,
- <https://suaramuhammadiyah.id/2021/0603/aisyiyah-perangi-narkoba-di-aceh>